

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit

Puja Putri Neland

Pujaputri53@gmail.com

Abstract

This Study aims to analyze the arrangement for guaranteeing the warehouse receipt system in terms of the legislation in Indonesia and to find out and analyze the form of legal protection for warehouse receipt holders and recipients of warehouse receipt guarantee rights against bankrupt warehouse managers in terms of legislation in Indonesia. The research method is normative juridical, which is looking at legal issues from a norm by studying theories, legal principles and applicable laws and regulations to analyze how legal protection is for warehouse receipt holders and warehouse receipt guarantee recipients against bankrupt warehouse managers. in terms of Indonesian law. The result of the research is that warehouse receipts as securities can be guaranteed by way of handing over receivables in the name and intangible goods must be made with an authentic deed or an underhand deed, which is also regulated in Article 14 of the Warehouse Receipt System Law. Legal protection for warehouse receipt holders and recipients of collateral rights for warehouse receipts who experience bankruptcy, namely warehouse receipt holders and/or recipients of collateral rights for warehouse receipts receive compensation payments by claiming the payment at the guarantee institution. implementing agency pays at least 85% of the warehouse receipt issued by the warehouse manager who experienced the failure.

Keywords: Warehouse Manager, Warehouse Receipt Guarantee.

ABSTRAK

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan penjaminan sistem resi gudang ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan resi gudang terhadap pengelola gudang yang pailit ditinjau dari perundang-undang di Indonesia. Metode penelitian ialah yuridis normatif, yaitu melihat isu hukum dari suatu norma dengan mempelajari teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan resi gudang terhadap pengelola gudang yang pailit ditinjau dari perundang-undang di Indonesia. Hasil penelitian adalah resi gudang sebagai surat berharga dapat dijamin dengan cara penyerahan piutang atas nama dan barang tak bertubuh harus dibuat dengan akta otentik atau akta dibawah tangan yang hal ini kembali diatur dalam Pasal 14 UU Sistem Resi Gudang. Perlindungan hukum bagi pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan atas resi gudang yang mengalami pailit yaitu pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan atas resi gudang menerima pembayaran ganti rugi dengan mengklaim

pembayaran tersebut pada lembaga jaminan. lembaga pelaksana membayarkan paling sedikit 85% dari resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang mengalami kegagalan tersebut.

Kata Kunci: Pengelola Gudang, Jaminan Resi Gudang

A. Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang dihadapi petani saat melimpahnya jumlah ketersediaan gabah dari hasil panen raya ialah merosotnya harga jual dari gabah-gabah tersebut. Penundaan penjualan terhadap hasil pertanian tidak dapat dilakukan oleh petani karena petani tidak memiliki gudang penyimpanan yang cukup besar serta baik untuk menjaga kualitas hasil pertanian agar tidak rusak. Namun di sisi lain petani dihadapkan dengan masalah biaya untuk keperluan masa tanam berikutnya dan untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, petani terpaksa menjual hasil panennya meskipun harga di pasaran tidak stabil dan kurang menguntungkan untuk petani.

Melihat permasalahan tersebut, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk membantu para petani, seperti melalui Pasar Lelang, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang. Melalui sistem resi gudang petani tidak harus menjual komoditasnya saat panen tetapi dapat menyimpannya terlebih dahulu di gudang-gudang yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan dan menjualnya dikemudian hari ketika harga komoditas menjadi lebih baik.¹ Petani-petani tersebut akan mendapatkan resi gudang sebagai bukti kepemilikan atas barang yang mereka simpan di gudang-gudang yang telah memiliki izin dari Kementerian Perdagangan yang selanjutnya resi gudang tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang, pada tahun 2006 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disingkat UU Sistem Resi Gudang). Sejak tahun 2006 pun, barang yang disimpan digudang secara resmi telah dapat dijadikan jaminan utang oleh kreditor pemilik barang apabila pemilik gudang telah mengeluarkan resi gudang atau tanda terima

¹ Dwi Suryahartati, Arsyad dan Dicky Azwan, "Eksistensi Sistem Jaminan Resi Gudang Dalam Perkembangan Industri Di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Resi Gudang", *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 120.

penyimpanan barang.² Resi gudang ini kemudian dapat digunakan petani untuk memperoleh modal baik dari perbankan maupun investor swasta yang dapat digunakan untuk kebutuhan pada masa tanam dan kebutuhan sehari-hari. Dengan menjadikan resi gudang sebagai jaminan, berarti ada pembebanan hak jaminan atas resi gudang tersebut.

Kedudukan resi gudang sebagai jaminan diperkuat dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Pasal 43 huruf f yang menjelaskan bahwa resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang dapat diterima sebagai jaminan atau agunan untuk memperoleh fasilitas kredit dari pihak perbankan nasional. Proses penjaminan sertifikat resi gudang dimulai saat pemegang resi gudang menyerahkan resi gudang tersebut pada pihak perbankan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit. Kemudian pihak perbankan sebagai penerima hak jaminan akan melakukan pengecekan keaslian dan kebenaran data resi gudang tersebut pada pengelola gudang.

Pengelola gudang sebagai pihak yang melakukan usaha pergudangan tentu dapat mengalami kebangkrutan atau pailit. Misalnya pada kasus di daerah Wajo (Sulawesi Selatan) dengan komoditas rumput laut sebanyak 52.000 kg dan Magetan (Jawa Timur) dengan komoditas beras sebanyak 20.000 kg yang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran biaya gudang sehingga pengelola gudang harus melikuidasi produknya untuk pelunasan kewajiban. Hal ini juga terjadi di Surakarta, dimana sistem resi gudang tidak menguntungkan karena tidak seimbannya antara besaran investasi dengan yang dikeluarkan, sementara biaya yang dibebankan kepada petani relatif kecil.³ Kendala-kendala seperti ini menyebabkan sistem resi gudang sulit untuk dilaksanakan dan akhirnya pengelola gudang lebih memilih menutup gudang sehingga banyak gudang-gudang pemerintah yang telah dibangun namun tidak digunakan.

Pailitnya pengelola gudang akan menyebabkan pengelola gudang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pengelolaan barang. Untuk itu pada perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang menjadi

² Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 337.

³ Erwidodo, Ema Suryani, dan Iwan Setiajie Anugerah., “Analisis Kinerja Dan Kendala Penyebarluasan Sistem Resi Gudang Di Indonesia”, Laporan Akhir Analisis Kebijakan, Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian Dan Kebijakan pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta, 2014, hlm. 38.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang lahirnya sebuah lembaga baru yakni lembaga jaminan yang berfungsi untuk melindungi hak dari pemegang resi gudang dan hak dari penerima hak jaminan atas resi gudang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 D huruf a yang menyatakan bahwa, “Lembaga jaminan memiliki fungsi melindungi hak pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya”.

Namun pada Pasal 37 D huruf a tidak dijelaskan bentuk perlindungan seperti apa yang diberikan lembaga jaminan pada pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan atas resi gudang apabila pengelola mengalami kebangkrutan atau pailit, karena dalam hal terjadinya kebangkrutan atau pailitnya pengelola gudang maka ada 2 pihak yang dirugikan, yaitu pemegang resi gudang sebagai pemilik barang dan penerima hak jaminan resi gudang sebagai kreditur. yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum bagi pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan atas resi gudang tersebut.

Ketentuan mengenai lembaga jaminan juga diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan yang dinyatakan bahwa, “Dalam hal resi gudang dibebankan hak jaminan, lembaga pelaksana mendahulukan pengantian kerugian kepada penerima hak jaminan dari pada pemegang resi gudang”. Ketentuan ini dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi oleh debitur yaitu pemegang resi gudang sedangkan dalam hal ini tidak terjadi wanprestasi tetapi pengelola gudang sebagai pihak ketigalah yang mengalami pailit atau bangkrut sehingga menjadikan barang digudang rusak, busuk, berjamur dan tidak laku lagi untuk dijual. Hal ini tentu akan merugikan pemegang resi gudang sebagai pemilik barang dan penerima hak jaminan resi gudang apabila sewaktu-waktu debiturnya tidak membayar utang.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut untuk menulis karya tulis berupa skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Pengelola Gudang Yang Pailit (Ditinjau Dari Perundang-undang Di Indonesia)*.

Permasalahan ini berfokus pada pengaturan penjaminan Sistem Resi Gudang ditinjau dari perundang-undangan di indonesia dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan resi gudang apabila

pengelola gudang mengalami pailit atau bangkrut. Didalam UU Sistem Resi Gudang pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan terhadap pengelola gudang yang pailit belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan kekaburan pada norma tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

B. Pembahasan

1. Pengaturan penjaminan Sistem Resi Gudang Ditinjau Dari Perundang-Undangannya Di Indonesia.

Penjaminan resi gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan dibidang ekonomi khususnya kelancaran produksi dan distribusi barang dalam sistem perdagangan. Selain itu juga untuk membantu petani atau pelaku usaha dalam memperoleh kredit sebagai modal untuk meningkatkan usahanya.

Bentuk perjanjian penjaminan resi gudang ini dibuat dalam akta perjanjian hak jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Sistem Resi Gudang yang menyatakan bahwa "Pembebanan hak jaminan terhadap resi gudang dibuat dengan akta perjanjian hak jaminan". Tujuannya agar memberikan perlindungan dan kekuatan hukum pada para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna pada penyelesaian sengketa.

Jaminan resi gudang sejak dulu sebenarnya telah ada dan diatur dalam KUHPerdara namun masih belum diatur secara khusus seperti dalam UU Sistem Resi Gudang saat ini. Dalam KUHPerdara sendiri penjaminan resi gudang diatur dalam ketentuan Pasal 613 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa,

"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.

Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya sedangkan penyerahan surat-surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu”.

Ketentuan dalam KUHPerdata ini menjelaskan bahwa resi gudang sebagai surat berharga dapat dijamin dengan cara penyerahan piutang atas nama dan barang tak bertubuh harus dibuat dengan akta otentik atau akta dibawah tangan yang hal ini juga kembali diatur dalam Pasal 14 UU Sistem ResiGudang.

Pada penjaminan resi gudang ada beberapa prosedur pembebanan hak jaminan resi gudang yang harus dipenuhi. Tata cara pembebanan dan pemberitahuan pembebanan hak jaminan resi gudang ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008, sebagai berikut :

1. Calon penerima hak jaminan menyampaikan permohonan verifikasi resi gudang yang akan dibebani hak jaminan kepada Pusat Registrasi.
2. Pusat Registrasi melakukan verifikasi terhadap:
 - a. Keabsahan resi gudang.
 - b. Keabsahan pihak pemberi hak jaminan.
 - c. Jangka waktu resi gudang.
 - d. Nilai resi gudang pada saat diterbitkan.
 - e. Telah atau belum dibebaninya hak jaminan atas resi gudang
3. Apabila hasil verifikasi yang dilakukan oleh pusat registrasi menyatakan bahwa resi gudang tersebut sah, maka selanjutnya Pusat Registrasi memberitahukan bahwa resi gudang tersebut dapat dijamin.
4. Pemberi dan penerima hak jaminan menandatangani perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Penandatanganan perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang dapat dilakukan di bawah tangan atau di hadapan pejabat notaris. Dapat dilakukan penambahan dan penyesuaian terhadap perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan pelaksanaannya.

5. Penerima hak jaminan memberitahukan terjadinya penjaminan resi gudang pada pusat registrasi dan pengelola gudang dan melampirkan syarat-syarat berikut:
 - a. Bukti konfirmasi resi gudang dapat dibebani hak jaminan dari pusat registrasi.
 - b. Fotokopi perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang.
 - c. Fotokopi resi gudang.

Paling lambat pada hari berikutnya setelah penandatanganan perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang. Risiko yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan penerima hak jaminan dalam hal keterlambatan atau tidak memberitahukan pembebanan hak jaminan atas resi gudang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hak jaminan.

6. Pusat registrasi melakukan pemutakhiran status resi gudang dan mencatat pembebanan hak jaminan ke dalam buku daftar pembebanan hak jaminan.
7. Pusat registrasi mengirimkan bukti konfirmasi telah diterima dan telah dilakukannya pencatatan pemberitahuan pembebanan hak jaminan kepada penerima hak jaminan, pemberi hak jaminan dan pengelola gudang paling lambat hari berikutnya setelah berkas pemberitahuan pembebanan hak jaminan telah diterima dengan lengkap.
8. Apabila terdapat perubahan pembebanan hak jaminan resi gudang, maka penerima hak jaminan harus memberitahukan perubahan tersebut kepada pusat registrasi, sebagaimana ketentuan dalam lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008.

Selama masa penjaminan resi gudang sebagai jaminan utang tentu ada kemungkinan terjadinya cidera janji oleh pemegang resi gudang. Untuk itu dalam hak jaminan resi gudang dilekatkan kekuatan *eksekutorial* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima hak jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung (Pasal 16 ayat (1) UU Sistem Resi Gudang).
2. Sebelum melakukan penjualan melalui lelang umum atau penjualan langsung penerima hak jaminan harus memberitahukan kepada pemberi hak jaminan, pusat

registrasi, dan pengelola gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang umum atau penjualan langsung.

3. Penerima hak jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan resi gudang dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan (Pasal 16 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang).
4. Apabila hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan (biaya penyimpanan dan biaya asuransi) melebihi nilai penjaminan, penerima hak jaminan wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi hak jaminan.
5. Jika hasil lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan (biaya penyimpanan dan biaya asuransi) tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi hak jaminan tetap bertanggung jawab atas sisa utang yang belum dibayar.

Apabila pemegang resi gudang tidak membayar angsuran atau cidera janji sebagaimana yang diperjanjikan maka penerima hak jaminan atas resi gudang berhak melakukan penjualan langsung terhadap resi gudang tersebut. Penjualan objek hak jaminan dalam pemberi hak jaminan cidera janji terhadap kewajibannya kepada penerima hak jaminan diatur dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Penerima hak jaminan melakukan pemberitahuan tentang rencana penjualan objek hak jaminan akibat cidera janjinya pemberi hak jaminan kepada pemberi hak jaminan, pusat registrasi dan pengelola gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan langsung atau lelang umum. Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk:
 - a. Dalam hal penjualan dilakukan melalui penjualan langsung maka pemberitahuan paling sedikit harus, memuat: nomor penerbitan resi gudang; deskripsi barang yang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah dan kelas barang (bila ada); harga yang ditawarkan; dan waktu serta tempat penjualan langsung.
 - b. Dalam hal penjualan dilakukan melalui lelang umum maka pemberitahuan paling sedikit harus, memuat: nomor penerbitan resi gudang; deskripsi barang

yang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah dan kelas barang (bila ada); waktu serta tempat penjualan lelang umum.

- c. Dalam hal penerima hak jaminan ingin melakukan penjualan langsung maka untuk memastikan bahwa penjualan langsung dilakukan dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak, penerima hak jaminan wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak jaminan.
 - d. Dalam hal barang yang disimpan jangka waktunya telah habis atau akan rusak atau dapat merusak barang lain, atau jika tidak segera dilakukan penjualan nilai komoditas akan menjadi turun, maka penerima hak jaminan dapat melakukan penjualan langsung tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak jaminan.
 - e. Penerima hak jaminan melakukan penjualan objek hak jaminan, baik resi gudang ataupun barang sebagaimana tercantum dalam resi gudang, tanpa memerlukan penetapan Pengadilan.
 - f. Penerima hak jaminan menyampaikan pemberitahuan kepada Pusat Registrasi mengenai pengalihan resi gudang kepada pembeli resi gudang akibat penjualan objek hak jaminan karena cidera janji pemberi hak jaminan kepada penerima hak jaminan.
2. Pusat registrasi menyiapkan rekening resi gudang untuk pembeli resi gudang dan melakukan pemindahbukuan kepemilikan resi gudang dari rekening resi gudang pemberi hak jaminan resi gudang kepada rekening resi gudang pembeli resi gudang sebagai pemegang resi gudang hasil penjualan.
 3. Pusat registrasi menyampaikan bukti konfirmasi telah dilakukannya pemindahbukuan kepemilikan resi gudang dari rekening resi gudang pemberi hak jaminan resi gudang ke rekening resi gudang pembeli resi gudang atau bukti konfirmasi telah dilakukannya pencatatan penjualan barang dalam hal terjadi penjualan barang, kepada penerima hak jaminan, pemberi hak jaminan, dan Pengelola Gudang.

Hak jaminan atas resi gudang ini dapat hapus karena beberapa hal, Hapusnya hak jaminan atas resi gudang ini harus diberitahukan pada pusat registrasi secepatnya agar segera dilakukan perubahan catatan oleh pusat

registrasi. Tata cara pemberitahuan hapusnya pembebanan hak jaminan resi gudang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008, sebagai berikut:

1. Penerima hak jaminan memberitahukan tentang hapusnya pembebanan hak jaminan kepada Pusat Registrasi dan pemberi hak jaminan paling lambat 3 (tiga) hari setelah hapusnya pembebanan hak jaminan.
2. Pusat Registrasi melakukan verifikasi terhadap:
 - a. Identitas pihak pemberi hak jaminan.
 - b. Identitas pihak penerima hak jaminan.
 - c. Verifikasi kepada penerima hak jaminan mengenai hapusnya utang pokok atau pelepasan pembebanan hak jaminan
3. Pusat registrasi mencoret catatan pembebanan hak jaminan pada buku daftar pembebanan hak jaminan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut.
4. Pusat registrasi menyampaikan bukti konfirmasi telah diterimanya pemberitahuan dan telah dilakukannya pencoretan pembebanan hak jaminan pada buku daftar pembebanan hak jaminan kepada penerima hak jaminan, pemberi hak jaminan dan pengelola gudang paling lambat hari berikutnya.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Resi Gudang Dan Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Ditinjau Dari Perundang-undangan Di Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Bentuk perlindungan yang diberikan lembaga jaminan ini ialah dengan melakukan penyelesaian dan penanganan terhadap pengelola gudang yang gagal berdasarkan hak *subrogasi* yang diberikan oleh pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan atas resi gudang. Hak *subrogasi* ialah peralihan hak tagih dari pemegang resi gudang dan/atau penerima jaminan kepada penjamin setelah penerima jaminan dan/atau pemegang resi gudang menerima pembayaran klaim dari penjamin.⁴ Dalam melakukan penyelesaian dan penanganan terhadap pengelola gudang yang gagal ini, lembaga jaminan bertindak sebagai kreditor pada

⁴ Iswi Hariyani, Ir. R. Serfianto, D.P., & Cita Yustisia S, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*, Visi Media, Jakarta, 2011, hlm. 268.

pengelola gudang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 F ayat (3) UU Sistem Resi Gudang bahwa,

“Dalam melakukan penyelesaian dan penanganan pengelola gudang gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga jaminan dapat bertindak sebagai kreditur terhadap pengelola gudang yang berdasarkan hak *subrogasi* dari pemegang resi gudang dan/atau pemegang hak jaminan yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga”.

Bentuk perlindungan lain yang diberikan lembaga jaminan yaitu dengan mewajibkan setiap pengelola gudang untuk menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan oleh lembaga jaminan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 37 H UU Sistem Resi Gudang yang menyatakan bahwa, “Setiap pengelola gudang yang melakukan kegiatan usaha di wilayah republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan lembaga jaminan”. Apabila pengelola gudang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini maka lembaga jaminan dapat memberikan sanksi administratif berupa denda pada pengelola gudang.

Pengelola gudang yang merupakan peserta jaminan ini diharuskan membayar premi atas setiap barang yang disimpan di gudang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 huruf C PP Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang menyatakan bahwa, “Setiap peserta penjaminan Lembaga Pelaksana wajib membayar Premi Penjaminan atas setiap barang yang disimpan di gudang”. Premi ini dibayarkan setiap 6 bulan sekali pada lembaga jaminan. Selain premi pengelola gudang juga harus membayar kontribusi awal berupa uang jaminan pada saat pertama kali menjadi peserta penjaminan.

Dana dari pembayaran kontribusi awal pengelola gudang dan pembayaran premi atas setiap barang di gudang serta sumber dana lain yang sah secara peraturan perundang-undangan, seperti hasil investasi, denda dan anggaran pendapatan belanja negara sebagai pendana awal lembaga jaminan ini yang nantinya akan digunakan sebagai pembayaran klaim apabila terjadi kegagalan atau kebangkrutan terhadap pengelola gudang. Lembaga Pelaksana dalam hal ini Jamkrindo hanya mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh Pemegang Resi Gudang dan atau Penerima Hak Jaminan atas wanprestasi yang dilakukan oleh Pengelola Gudang.

Lembaga Pelaksana tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pada Pasal 17 ayat (2) PP Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resu Gudang dijelaskan bahwa Lembaga Pelaksana tidak menjamin kerugian apapun yang disebabkan oleh keadaan kahar. Maka dalam hal ini jelas bahwa Lembaga Pelaksana hanya bertanggungjawab sebatas wanprestasi nya Pengelola Gudang dalam memenuhi kewajibannya dan tidak dapat diajukan atas dasar *overmacht* atau *forcemajeur*.

Adapun tata cara pengajuan pembayaran klaim tersebut, antara lain:⁵

1. Pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan mengajukan klaim kepada lembaga pelaksana.
2. Lembaga pelaksana melakukan verifikasi serta meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada pengelola gudang dan juga pusat registrasi.
3. Dalam melakukan verifikasi lembaga pelaksana berkoordinasi dengan badan pengawas resi gudang.
4. Lembaga pelaksana melakukan peninjauan dan memberikan hasil verifikasi berupa keputusan menolak atau menerima klaim dalam waktu 14 hari kerja sejak klaim diajukan.
5. Dalam hal pengajuan klaim memenuhi persyaratan untuk diterima, lembaga pelaksana membayarkan klaim kepada pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan. Apabila dokumen resi gudang memiliki hak tagih utama (kreditur preferen) adalah penerima hak jaminan sehingga lembaga pelaksana mendahulukan penggantian kerugian kepada penerima hak jaminan daripada pemegang resi gudang. Namun jika resi gudang tidak dibebankan jaminan, maka hak tagih utama tetap kepada pemegang resi gudang.

Dalam melakukan pembayaran klaim pada pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan atas resi gudang terhadap kegagalan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya, lembaga pelaksana membayarkan paling sedikit 85% dari resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang mengalami kegagalan tersebut. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 16 PP Lembaga Pelaksanaan Penjaminan

⁵ Benta Madya Savitri, "Analisis Yuridis Tanggung Gugat Kegagalan Pengelola Gudang Oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Volume 24 Nomor 2, 2019, hlm. 121.

Sistem Resi Gudang yang menyatakan bahwa, “Lembaga pelaksana menjamin paling sedikit 85% (delapan puluh lima perseratus) dari resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang”.

Ketentuan dalam pasal ini menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya karena pada penjelasan Pasal 16 PP Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang ini tidak dijelaskan lagi secara lebih rinci, mengenai lembaga pelaksana menjamin paling sedikit 85% dari resi gudang yang diterbitkan tersebut dimaksudkan 85% untuk setiap resi gudang atau 85% dari jumlah seluruh resi gudang yang diterbitkan.

C. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan penjaminan resi gudang sebagai instrumen pembiayaan diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang mengatur resi gudang hanya dapat dibebani satu hak jaminan. Dalam pembebanan hak jaminan resi gudang, penerima hak jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang pada pusat registrasi dan pengelola gudang yang diatur dalam Pasal 13 UU Sistem Resi Gudang. Pembebanan hak jaminan ini harus dibuat dengan akta perjanjian hak jaminan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Sistem Resi Gudang.
- b. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan resi gudang terhadap pengelola gudang yang pailit ialah pengelola gudang harus menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan lembaga jaminan. Pengelola gudang juga harus membayar premi setiap 6 bulan sekali atas barang yang disimpan di gudang. Dana dari premi ini kemudian digunakan untuk pembayaran klaim pada pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan resi gudang yang dibayarkan paling sedikit 85% dari resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang mengalami kegagalan tersebut.

2. Saran

Bagi pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih baik mengenai Undang-Undang Sistem Resi Gudang kepada pelaku usaha khususnya petani yang menjadi target utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Sistem Resi Gudang ini, dikarenakan masih kurangnya pemahaman mereka mengenai lembaga jaminan resi gudang.

Daftar Pustaka

Buku

Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Iswi Hariyani, Ir. R. Serfianto, D.P, & Cita Yustisia S. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*. Visi Media, Jakarta, 2011.

Jurnal/Majalah Ilmiah/Skripsi/Tesis

Benta Madya Savitri “Analisis Yuridis Tanggung Gugat Kegagalan Pengelola Gudang Oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Volume 24 Nomor 2, 2019.

Erwidodo, Ema Suryani, dan Iwan Setiajie Anugerah. “Analisis Kinerja Dan Kendala Penyebarluasan Sistem Resi Gudang Di Indonesia”, Laporan Akhir Analisis Kebijakan, Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian Dan Kebijakan pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta, 2014.

Suryahartati, Dwi., Arsyad dan Dicky Azwan. “Eksistensi Sistem Jaminan Resi Gudang Dalam Perkembangan Industri Di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Resi Gudang”, Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

_____. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi.

_____. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

_____. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang.